

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI
NOMOR291/PID.B/2022/PN.KBU)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

'USAILIYAH FII OKTAFIANA

19103040126

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA

2023



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 'Usailiyah Fii Oktafiana

NIM 19103040126

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Juni 2023

Yang Menyatakan



'Usailiyah Fii Oktafiana

19103040126



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : 'Usailiyah Fii Oktafiana NIM : 19103040126

Judul : "Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

Yogyakarta, 07 Juni 2023

Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-840/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI
NOMOR 291/PID.B/2022/PN.KBU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : 'USAILIYAH FII OKTAFIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040126
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64cca2b4398ea



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., MH
SIGNED

Valid ID: 64cc7ea0ee85c



Penguji II

Farah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64cc88ad6383b



Yogyakarta, 20 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64cca2b436330

ABSTRAK

Hubungan antar manusia kerap menimbulkan konflik, sehingga dari konflik tersebut dapat melahirkan suatu tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit kepada orang lain. Karena itu munculnya tuntutan agar diberikannya efek jera bagi si pelaku tindak pidana penganiayaan agar mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, dengan tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan diharapkan dapat menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana penganiayaan sesuai dengan tujuan teori pemidanaan. Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan terdapat putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu yang akan peneliti analisis berdasarkan teori pemidanaan serta pendekatan aspek materiil, aspek filosofis penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data penelitian ini dilengkapi dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka (*library research*). Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori pemidanaan, teori penjatuhan putusan, serta teori penalaran hukum.

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu ini disimpulkan dalam beberapa hal : *pertama*, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusan tersebut belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan, karena sanksi pidana tersebut dirasa belum dapat menjadikan efek jera terhadap diri terdakwa. *Kedua*, Pertimbangan dari aspek materiil, majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut, sehingga aspek ini terpenuhi. Pertimbangan aspek filosofis penjatuhan hukuman belum terpenuhi karena putusan tersebut tidak mencerminkan aspek kemanfaatan yang merupakan bagian dari aspek filosofis penjatuhan hukuman. Pertimbangan dari aspek penalaran hukum, dalam putusan tersebut majelis hakim tidak tuntas dalam mempertimbangkan hal yang meringankan karena majelis hakim tidak menggali lebih jauh terkait keterlibatan aktif dari terdakwa.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Penganiayaan, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

Relationships between people often cause conflicts, so that from these conflicts that give birth to a criminal act. The criminal act of persecution is the deliberate infliction of pain on another person. Therefore, there is a demand for a deterrent effect for the perpetrators of criminal acts of persecution to account for their actions, with firm action from law enforcement officials and is expected to reduce the rate of increase in crime rates that occur in Indonesia, especially criminal acts of persecution in accordance with the objectives of the criminal theory. Regarding the criminal act of persecution, there is a decision of the Kotabumi District Court Number 291/Pid.B/2022/PN. The research will analyze based on the theory of punishment and the approach to material aspects, philosophical aspects of judgment, and aspects of legal reasoning.

This study uses a type of normative juridical law research. The nature of research in this study is descriptive analytical. The approach in this study is normative juridical. The source of legal materials in this study consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research data was completed by the results of an interview with the Kotabumi District Court Judge. Data collection techniques in this study used library research. The data obtained are then analyzed qualitatively using deductive methods. The theoretical framework used is the theory of punishment, the theory of sentencing and the theory of legal reasoning.

The results of research on Decision Number 291/Pid.B/2022/PN. This KBU is concluded in several ways: *first*, the prison sanctions imposed by the panel of judges in the decision are not in accordance with the purpose of punishment in the theory of punishment, because the criminal sanctions are not considered to be able to create a deterrent effect on the defendant. *Second*, considering the material aspect, the panel of judges chose the second alternative charge, namely Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, because the defendant had fulfilled the elements of the Article, so that this aspect was fulfilled. Consideration of the philosophical aspect of sentencing has not been fulfilled because the verdict does not reflect the expediency aspect which is part of the philosophical aspect of sentencing sentencing . Considering from the aspect of legal reasoning, in the decision the panel of judges was incomplete in considering mitigating matters because the panel of judges did not dig further regarding the active involvement of the accused.


Keywords : *Crime, Persecution, Law Enforcement*

MOTTO

“Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak (pula) membencimu”- Q.S.
93 : 3

“Go Big or Go Home”

“Man Jadda Wa Jada, Man Shabara Zhafira”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT atas rasa syukur hamba dalam menuntut ilmu.

Selain itu, skripsi ini juga saya persembahkan untuk :

Mama dan Bapak saya, Ibu Sumarti dan Bapak Taufiq yang telah bekerja keras dalam membesarkan saya, senantiasa mendukung segala pilihan saya, dan selalu memberikan cinta kasihnya kepada saya, semoga Allah selalu membalas semua kebaikan kalian Aamiin.

Adik saya, Raviq Zaidan Al-Basthotan

Segenap Keluarga Besar

Serta, untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha melawan rasa malas dan kantuk serta mau meluangkan waktu dari pagi hingga malam di Perpustakaan UIN SunanKalijaga Yogyakarta untuk menyelesaikan skripsi ini dengan suka, duka, dan banyak bingung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu)”. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mendapat gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan, bantuan, dan tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta

Bapak Ibu Staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Dwi Margo Yuwono, M.Hum. selaku Dosen Pendamping Lapangan Kuliah Kerja Nyata penyusun di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
10. Kepada Bapak Taufiq dan Mama Sumarti yang selalu memberikan dukungan tiada henti baik moril maupun materil hingga penyusun bisa sampai di fase ini. Terimakasih atas segala kerja keras, kasih sayang, dan doa-doa yang selalu dilangitkan untuk kesuksesan penyusun.
11. Kepada adik Rafiq Zaidan Al-Basthotan yang selalu menjadi pengingat kepada diri penyusun untuk menjadi contoh yang baik.
12. Kepada Segenap Keluarga yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakan penyusun.
13. Kepada sahabatku Vira, Naura, Fatikha yang selalu memberikan support dan membantu penyusun, selalu mengingatkan, dan yang menemani serta mewarnai masa kuliah penyusun dari maba hingga lulus. Tak lupa sahabatku Sevia, Eza, Onah, Ayu yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat dan menyemangati penyusun.
14. Kepada teman-temanku, Tyas dan Esnah yang sudah membantu penyusun dalam mencari narasumber. Teman-teman seperjuangan

skripsi dan pertugasan, teman-teman perkonsolidasian, Maya, Fahmi, Noval, Kevin, Viri, Nori yang selalu mengingatkan penyusun untuk kuliah, bersama-sama mengerjakan tugas, dan selalu menjadi penghibur. Serta temanku, Tania, Dinda, dan Mona yang selalu memberikan motivasi, dan selalu menjadi teman healing dan teman kuliner bagi penyusun. Semoga kalian sukses terus kedepannya dan dimudahkan segala urusannya.

15. Kepada organisasi dan komunitas, keluarga besar PSKH dan keluarga besar KPS yang sudah menjadi wadah bagi penyusun dalam berproses, berdiskusi dan memperdalam pengetahuan hukum, serta telah memberi banyak pengalaman berharga bagi penyusun.

16. Kepada teman-teman KKN 108 Kelompok 32 Jepara, Ridwan, Rama, Hafiz, Amay, Sobron, Bunga, Akbar, Syifa, Naura, Vira, dan Abi. Terimakasih sudah mewarnai cerita KKN penyusun di Tegalsambi. Semoga kita selalu solid, dan lebih sering kumpul.

17. Kepada teman-teman delegasi; delegasi NMCC Abdul Kahar Muzakkir IX, NMCC Heyfest UNIDA 2022, dan NMCC Ahmad Dahlan II. Terimakasih telah memberikan banyak pengalaman berharga bagi penyusun.

18. Kepada para praktisi, Ibu Nurul Fransiska Damayanti, S.H., M.H., bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H., Ibu Grace Amelia Senggu, S.H., yang telah membimbing serta memberikan banyak pengetahuan hukum bagi penyusun.


19. Kepada seluruh keluarga Pengadilan Negeri Banyumas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta LBH Ferrari. Terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk magang sehingga menambah pengalaman, wawasan serta pelajaran hidup bagi penyusun.

20. *Last but not least*, kepada diriku, terimakasih!.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, bantuan kalian sangatlah berarti bagi penyusun. Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa diterima penyusun guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penyusun mengharapkan agar kelak skripsi ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, 27 Mei 2023

Penyusun



'Usailiyah Fii Oktafiana

1910304012

DAFTAR ISI

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU TINDAKPIDANA PENGANIAYAAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. TELAAH PUSTAKA.....	7
F. KERANGKA TEORITIK.....	9
1. Teori Pidana.....	9
2. Teori Penjatuhan Putusan.....	12
3. Teori Penalaran Hukum.....	15
4. Putusan.....	16
G. METODE PENELITIAN.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Sumber Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21

6.	Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	21
H.	SISTEMATIKA PEMBAHASAN	22
BAB II KETENTUAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM MATERIIL, ASPEK FILOSOFIS PENJATUHAN HUKUM, DAN ASPEK PENALARAN HUKUM		
A.	Tindak Pidana	24
1.	Pengertian Tindak Pidana	24
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3.	Jenis Tindak Pidana	28
4.	Sanksi Pidana	30
B.	Tindak Pidana Penganiayaan	41
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	41
2.	Dasar Hukum, Unsur-unsur Pasal dan Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan	44
C.	Putusan Hakim	55
D.	Teori Penjatuhan Putusan	64
E.	Teori Pidana	70
F.	Teori Penalaran Hukum	78
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI NOMOR 291/PID.B/2022/PN.KBU TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN		
A.	Kronologi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan	82
B.	Pertimbangan Hakim	86
C.	Putusan Hakim	93
BAB IV ANALISIS SANKSI PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 291/Pid.B/2022/PN.Kbu DITINJAU DARI ASPEK-ASPEK HUKUM		
A.	Analisis Sanksi Pidana Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu	95
B.	Analisis Putusan Ditinjau dari Pendekatan Aspek-Aspek	101
1.	Aspek Materiil	101
2.	Aspek Filosofis Penjatuhan Hukum	107
3.	Aspek Penalaran Hukum	118
BAB V PENUTUP		
A.	KESIMPULAN	133
B.	SARAN	134
DAFTAR PUSTAKA		
		136



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan kodratnya, manusia dimanapun dan pada zaman apapun akan selalu hidup bersama-sama dan berkelompok. Tidak seorangpun manusia yang dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles menamai manusia dengan *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, atau makhluk yang suka bermasyarakat.¹ Dari sifat suka bermasyarakat itulah yang kemudian menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hubungan antar manusia seringkali manusia tersebut tidak selalu satu tujuan atau satu keinginan, terkadang tujuan atau keinginan antara individu satu dengan yang lainnya menemui perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan itulah yang kemudian menjadikan konflik di dalam hubungan bermasyarakat yang menyebabkan seseorang ingin melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, salah satunya tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mana akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan seseorang dapat dipidana atau dihukum. Dari adanya tindak pidana tersebut maka semua aspek dalam kehidupan kita baik dari bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dsb diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku. Oleh sebab itu semua permasalahan yang timbul dalam

¹ Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

masyarakat haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana atau yang selanjutnya akan disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan tentang penganiayaan dalam Bab XX Buku Kedua, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Dalam Bab dan Pasal tersebut sudah diatur secara jelas jenis-jenis penganiayaan dan pidanaannya, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu maka tuntutan agar diberikannya efek jera bagi si pelaku tindak pidana penganiayaan agar tidak melakukan perbuatannya dan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, dengan tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, dan diharapkan juga dapat mengurangi atau menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya.²

² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm. 41.

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Penegakan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan, hal tersebut juga sejalan sebagaimana dalam teori pembedaan yang menjelaskan bahwa pembedaan dijatuhkan bukan bertujuan sebagai bentuk pembalasan dendam atas suatu kejahatan, akan tetapi pembedaan diharapkan sebagai efek jera sekaligus pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga menjauhkan dari perbuatan tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegakan hukum atau praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat penegak hukum tersebut haruslah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Adapun dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mencari tahu apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana hingga tindak pidana tersebut menjadi terang. Kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh penuntut umum, dalam proses ini seorang penuntut umum dituntut harus teliti dan jeli dalam mendakwakan, membuktikan, dan menuntut pelaku tindak pidana. Begitupun dengan hakim, tidak

hanya dituntut agar dapat berlaku adil saja, hakim juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.

Dalam memutus suatu perkara hakim juga harus mempertimbangkan apakah semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti atau tidak. Sehingga nantinya, unsur-unsur yang telah terbukti tersebut dapat menjadi suatu pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara majelis hakim juga tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan saja, namun juga harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang lain. Adapun Komisi Yudisial mengkaji kualitas putusan hakim dengan pendekatan beberapa aspek diantaranya, aspek formil, aspek materiil, aspek filosofis penjatuhan hukum, dan aspek penalaran hukum.³

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, terdakwa dalam putusan nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (2), dan kemudian penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Adapun majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah). Adapun

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 4.

dalam pertimbangannya majelis hakim menjelaskan bahwa hal yang meringankan terdakwa adalah bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dikarenakan emosi kolektif dari adanya penggerebekan yang terjadi di rumah saksi Reni Selvia.⁴

Penegakan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi nyata⁵. Adapun penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman bersifat merdeka hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana dengan dasar itulah sebagai pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan.⁶ Namun, dengan adanya sifat merdeka tersebut tak jarang memunculkan kesewenang-wenangan dari diri seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Adapun yang menjadi menarik untuk dikaji dalam putusan ini adalah apakah sanksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim dapat menjadi upaya represif dan preventif sehingga dapat memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan, dan bagaimana pertimbangan majelis hakim jika dikaji dengan pendekatan aspek materiil, aspek filosofis penjatuhan hukum, dan aspek penalaran hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif untuk menjawab hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Terhadap Sanksi Pidana**

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu, hlm 33.

⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 1988), hlm. 32.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu) ”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu berdasarkan teori pemidanaan ?.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu ?.

C. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu untuk mengetahui kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan dengan teori pemidanaan.
2. Menganalisis dan mengetahui landasan hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi atau menjadi sumbangan pemikiran untuk menunjang khasanah keilmuan, selain itu diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.
- b. Memberikan manfaat bagi para peminat hukum pidana dan praktisi dalam menganalisis putusan terutama dalam tindak pidana penganiayaan.

E. TELAAH PUSTAKA

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Analisis Putusan terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu, ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas dengan tema yang sama.

Beberapa karya tersebut yang *pertama* adalah Jurnal Dinamika Hukum Volume 11, No 3 tahun 2020 karya Tri Rohmadi yang berjudul “Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan”. Penelitian hukum normatif ini mengkaji dan menjelaskan penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka dalam putusan nomor 320/Pid.B/2016/PN.Surakarta, serta mengkaji sejauh mana keadilan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka dalam putusan tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan

peneliti lakukan tidak hanya fokus pada penerapan hukum materiilnya saja namun juga aspek filosofis penjatuhan hukuman dan aspek penalaran hukumnya.⁷

Kedua, skripsi karya Yoga Pramudya Putra yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)”. Dalam skripsi tersebut fokus kajiannya adalah pada perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan luka berat, penerapan sanksi yang setimpal kepada pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka berat, serta hak-hak yang dapat diterima oleh korban penganiayaan sehingga penelitian ini lebih fokus kepada korban dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan Pasal 351 (2) KUHP. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu, serta fokus kajiannya tidak hanya Pasal 351 Ayat (2) saja, namun juga Pasal 351 (1) KUHP.⁸

Ketiga, jurnal penelitian karya Glenda Magdalena Lenti yang berjudul “Kejahatan terhadap tubuh dalam Bentuk Penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1)-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana kejahatan terhadap tubuh berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan berdasarkan

⁷ Tri Rohmadi, “Kajian Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka pada Tahap Persidangan”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No. 3 (Oktober, 2020), hlm. 213.

⁸ Yoga Pramudya Putra, Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP)”, (Surabaya : Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020), hlm. 2.

Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana jurnal tersebut lebih general dibandingkan dengan penelitian yang hendak peneliti kaji yang mana lebih terfokus pada Pasal 351 Ayat (1) saja.⁹

F. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Pidana

Pidana merupakan proses penjatihan hukuman yang dijatuhkan bukan bertujuan sebagai bentuk pembalasan dendam atas suatu kejahatan, akan tetapi pidana diharapkan sebagai efek jera sekaligus pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga menjauhkan dari perbuatan tindak pidana. Adapun para ahli mengelompokkan teori pidana ini menjadi beberapa teori :¹⁰

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theory*)

Dinamakan teori absolut karena pemikiran dalam teori ini didasarkan pada pembalasan. Immanuel Kant berpendapat bahwa “suatu kejahatan menimbulkan suatu ketidakadilan, sehingga hal tersebut harus dibalas juga dengan ketidakadilan”. Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theory*)

⁹ Glenda Magdalena Lenti, “Kejahatan terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal *Lex Crimen*, Vol.7 No. 4, (Juni, 2018), hlm. 55.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 189.

Menurut teori ini, dasar dari pembedaan ialah tujuan pidana yang mana adalah untuk mempertahankan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.¹¹ Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

- 1) *Preventive theory* (teori pencegahan), yaitu meliputi :
 - a) *General Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas.
 - b) *Special Preventif* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.
- 2) *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), dengan cara menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain itu , tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 191.

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theory*)

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Menurut teori ini, agar tercapainya rasa kepuasan dan keadilan dalam masyarakat, maka haruslah seimbang antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidana kepada pelaku kejahatan, karena dasar dari pemidanaan menurut teori ini ialah pembalasan dan tujuan dari pidana itu sendiri¹². Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori Pembenaran Pemidanaan Terpadu (*Integrated Theory of Criminal Punishment*)

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu:¹³

- 1) *Retribution*, meliputi :
 - a) *Revenge Theory* yaitu pemidanaan yang merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan.

¹² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang : Umrah Press, 2020), hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm. 12.

- b) *Expiation Theory* yaitu teori untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penembusan dosa atas kesalahan yang dilakukan.
- 2) *Utilitarian Prevention : Deterrence* yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.
- 3) *Special Deterrence or Intimidation* yaitu pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis.
- 4) *Behavioral Prevention : Incapacitation* yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya.
- 5) *Behavioral Prevention : Rehabilitation* yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk memberikan suatu penderitaan bagi si pelaku.
- b. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi si pelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif. Menurut

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, antara lain :¹⁴

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti hakim akan menjatuhkan pidana dengan sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas melainkan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

¹⁴ Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, (Jakarta : Ikahi, 2006), hlm. 7-12.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim sudah pasti merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang diajukan di persidangan, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Dalam memutus suatu perkara pidana seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁵

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 112

3. Teori Penalaran Hukum

Penalaran pada hakikatnya adalah usaha memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan nalar (akal pikiran yang logis). Penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir problematis sistematis dari subjek hukum sebagai makhluk individu dan sosial dengan lingkaran budaya.¹⁶

Sebagai kegiatan berpikir problematis dan sistematis, penalaran hukum memiliki beberapa ciri khas. Berman berpendapat bahwa ciri khas dari penalaran hukum adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Penalaran hukum berusaha mewujudkan adanya konsistensi dalam aturan hukum dan putusan hakim.
- b. Penalaran hukum berusaha mewujudkan ada konsistensi historikal, yaitu kontinuitas dalam waktu. Konsistensi tersebut dapat menjamin stabilitas dan prediktibilitas karena penalaran hukum akan mengacu pada aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan hukum yang terdahulu.
- c. Penalaran hukum memungkinkan munculnya penalaran dialektikal, yaitu menimbang-nimbang klaim yang berlawanan. Klaim tersebut muncul pada perdebatan yang terjadi saat proses pembentukan hukum

¹⁶ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, Vol. 1 No. 2 (November : 2017), hlm. 192

¹⁷ *Ibid.*

ataupun pertimbangan fakta dan pandangan yang diajukan oleh berbagai pihak dalam proses peradilan maupun negosiasi.

Adapun mengenai langkah-langkah dalam penalaran hukum terdapat perbedaan pendapat dari para ahli, namun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori penalaran hukum Shidarta yang langkah-langkahnya sebagai berikut :¹⁸

- 1) Identifikasi fakta untuk menghasilkan struktur atau peta kasus.
- 2) Mensubsumsi struktur kasus dengan sumber hukum yang relevan.
- 3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan sehingga dapat menghasilkan struktur aturan yang koheren.
- 4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
- 5) Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin.
- 6) Menetapkan atau menentukan pilihan atas salah satu alternatif penyelesaian yang kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

4. Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Adapun kualitas hakim dikaji oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia melalui putusan yang dilihat

¹⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2013), hlm. 158-180.

dari berbagai aspek diantaranya aspek formil, aspek hukum materiil, aspek penjatuhan putusan, serta aspek penalaran hukum.¹⁹

a. Aspek Hukum Formil

Aspek formil putusan adalah aspek yang berkaitan dengan prosedural atau formalitas apa saja yang harus ada atau yang harus dilakukan dalam menyusun suatu putusan. Dilihat dari aspek hukum formil, suatu putusan harus sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Aspek formal juga terkait dengan prosedur pembuktian di mana dalam memutus suatu perkara harus ada minimal dua alat bukti yang akan dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.²⁰ Pengujian terhadap aspek formil ini sangatlah penting untuk menentukan sah dan batalnya sebuah putusan.

b. Aspek Hukum Materiil

Aspek hukum materiil dilihat dari seberapa mendalam substansi dari dasar hukum, yang mencakup nilai-nilai, asas-asas, maupun norma-norma dari berbagai sumber hukum, tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga berupa yurisprudensi dan doktrin.²¹ Selain itu, hakim diperbolehkan melakukan pembaharuan melalui penemuan-penemuan

¹⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 4.

²⁰ *Ibid*, hlm. 54.

²¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 55.

hukum untuk mengisi “kekosongan hukum”. Hakim juga harus menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yaitu melalui hukum adat dan kebiasaan.²²

c. Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan

Aspek filosofis ini dilihat dari apakah majelis hakim menyelami filosofi dari bidang hukum terkait dengan perkara yang ditanganinya, sehingga jenis dan bibit sanksi yang dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-yuridis dan sosiologis.²³ Aspek filosofis juga dapat berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus atau menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang terdakwa.²⁴

d. Aspek Penalaran Hukum

Aspek penalaran hukum dilihat dari keruntutan dan sistematika berpikir hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Hakim dituntut untuk memberikan analisis secara tuntas terhadap fakta dan hukum atas kasus-kasus yang ditangani sehingga hakim dapat menarik kesimpulan yang tepat dalam menjatuhkan amar putusan.²⁵

²² *Ibid*, hlm. 65.

²³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 4.

²⁴ *Ibid*, hlm. 117

²⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 4.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif hukum dijadikan sebagai kaidah atau norma hukum yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku atau bersosialisasi dalam masyarakat.²⁶ Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yakni penelitian yang mengacu atau berpedoman pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.²⁸ Dari pengolahan data penelitian nantinya akan dapat diketahui dengan jelas penerapan pasal tindak pidana penganiayaan tersebut. Mengenai objek, penyusun melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Kotabumi.

²⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012), hlm.118.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 126.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

4. Sumber Bahan Hukum

Ada beberapa bahan hukum yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahwa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan yang mana penelitian ini nantinya akan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN. Kbu, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya adalah buku-buku, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum, ataupun penelitian yang serupa. Data sekunder ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai sumber-sumber yang telah diverifikasi. Selain itu, untuk

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14.

menyempurnakan dalam pengumpulan data nantinya, penyusun juga akan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi mengenai pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memutus perkara tersebut.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ini adalah bahan atau data yang nantinya dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini nantinya berupa sumber-sumber yang berasal dari ensiklopedia, kamus hukum maupun sumber-sumber yang diperoleh atau diakses melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*), mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu yang bersifat deskriptif analisis yang merupakan metode pengumpulan data yang kemudian dianalisa sesuai putusan hakim, ditambah dengan referensi buku-buku hukum yang lain.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dielaborasikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas. Adapun penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-deduktif, metode deduktif adalah cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk

melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus.³⁰ Sehingga kualitatif deduktif ini dilakukan dengan cara menafsirkan atau memaparkan secara deskriptif mengenai Tindak Pidana Penganiayaan serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu kemudian ditarik kesimpulan dari hal yang lebih umum kepada hal yang lebih khusus.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab diantaranya ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang memuat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini kemudian dibandingkan untuk mengetahui pembaharuan dari penelitian yang akan dilakukan ini, kerangka teoritik yang memuat beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik

³⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm.60.

pengolahan dan analisis bahan hukum, serta sistematika pembahasan di akhir bab.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tindak pidana penganiayaan yang mencakup ketentuan umum tindak pidana, serta ketentuan umum penganiayaan.

Bab ketiga, berisi pemaparan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu terhadap tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini juga mengupas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu tersebut.

Bab empat, untuk memperoleh hasil penyusunan, maka penyusun akan mendeskripsikan analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dengan mencakup dua hal yaitu, mengupas sanksi pidana pada putusan yang dijatuhkan hakim dan pertimbangan hakim atas putusan tersebut.

Bab lima dalam penelitian ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tujuan teori pemidanaan yakni menjadikan pemidanaan sebagai upaya preventif serta represif demi terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat, serta melihat efektivitas pidana penjara yang didasarkan pada aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Maka sanksi pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim dalam putusan nomor 291/Pid.B.2022/PN.Kbu belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan, karena sanksi pidana tersebut dirasa belum dapat menjadikan efek jera terhadap diri terdakwa sehingga perlu adanya sanksi pidana yang lebih lama sebagai aspek perbaikan si pelaku, serta sebagai perlindungan masyarakat.
2. Pertimbangan dari aspek materiil, dalam putusan nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu, majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut sehingga terdakwa pantas untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal tersebut, sehingga putusan nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu telah memenuhi aspek materiil. Adapun pertimbangan dari aspek filosofis penjatuhan hukuman, berdasarkan teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan pertimbangan hal yang meringankan majelis hakim tidak dapat diterima, karena terdakwa memang

sudah memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana dibuktikan dengan terdakwa membawa parang ke dalam rumah saksi Reni, selain itu berdasarkan teori kebijaksanaan sanksi pidana yang dijatuhkan majelis hakim tidak mencerminkan kemanfaatan. Sedangkan, pertimbangan dari aspek penalaran hukum, dalam putusan nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu majelis hakim telah melakukan alur bernalar yang sesuai dengan teori Shidarta, namun majelis hakim tidak tuntas dalam mempertimbangkan hal yang meringankan karena majelis hakim tidak menggali lebih jauh terkait keterlibatan aktif dari terdakwa dalam penggerebekan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terhadap permasalahan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum harus lebih jeli dan tuntas dalam menganalisa dalam memutus suatu perkara, karena sanksi pidana yang dikeluarkan oleh majelis hakim menyangkut kehidupan terdakwa maupun korban. Selain itu, hendaknya sanksi pidana maksimum bagi tindak pidana penganiayaan dapat ditinggikan sehingga dapat menjadi upaya preventif maupun represif demi tercapainya tujuan ppidanaan.
2. Bagi Masyarakat hendaknya membekali diri dengan pengetahuan hukum, karena Negara kita adalah negara hukum, sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut dapat membuat diri kita untuk lebih berhati-hati agar menjauh dari tindak pidana. Selain itu hendaknya masyarakat dapat lebih bijak

apabila menemui suatu tindak kejahatan atau mencegah seseorang dalam melakukan kejahatan, sebaiknya jangan dahulukan ego pribadi dengan main hakim sendiri, hal tersebut dapat dicegah atau diselesaikan secara kekeluargaan atau upayakan penyelesaian secara *non-litigasi* terlebih dahulu.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Unila, 2009.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, Palembang : UNSRI, 2007.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang : Umrah Press, 2020.

- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, 2014.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- _____. *Modul Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- _____. *Kualitas Hakim dalam Putusan*, Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- _____. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

- _____. *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press, 2001.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung : PT. Karya Nusantara, 1986.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 2013.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.

Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1998.

Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil : Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta : Djambatan, 2003.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Zuhela, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublis, 2017.

B. Skripsi, Jurnal, Majalah, dan Artikel.

Budivaja, I. A. dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, Vol.XIX, No. 19, 2010.

Istiham Susanto, Wahyu. “*Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Sebagai Unsur Kealpaan (Analisis Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Utr.)*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2021.

Magdalena Lenti, Glenda, “Kejahatan terhadap Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Jurnal Lex Crimen, Vol.7, No. 4, 2018.

Mallombasang, Syafril. 2015. Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum, Majalah Humanis. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Volume 1 Tahun XI. (Juli 2015).

Manan, Bagir. 2006. Hakim dan Pemidanaan, Majalah Hukum Varia Peradilan. Ikahi. Edisi Nomor 249. (Agustus 2006).

Prabowo, “Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg tentang Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Karena Perintah Atasan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2013.

Putra, Yoga Pramudya, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 351 Ayat (2) KUHP).” Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020.

Rohmadi, Tri. “Kajian Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka pada Tahap Persidangan”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No. 3, 2020.

Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Unas, Sandro, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak

Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 4, 2019.

C. Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 291/Pid.B/2022/PN.Kbu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

Koentjoro, <http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-1.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 11.33 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung.